

KASUS DUGAAN KORUPSI DI BPD BALI



denpostnews.com

Terdakwa I Wayan Sukarja Satrawan yang terlibat kasus korupsi di Bank BPD Bali Cabang Tabanan akhirnya dapat menghirup udara bebas. Majelis Hakim yang dipimpin Achmad Peten Silli mengabulkan eksepsi (nota keberatan) terdakwa yang didampingi tim penasihat hukumnya di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam Putusan sela yang dibacakan, menyatakan hakim sependapat dengan tim penasihat hukum terdakwa, bahwa jaksa kurang cermat, kabur, dan masih ada keragu-raguan soal indikasi kerugian keuangan negara. Perihal keragu-raguan jaksa mengenai kerugian negara, menurut penasihat hukum terdakwa, Gede Darmawan, keraguan itu terlihat tidak dapat memastikan apakah masuk kategori kerugian negara atau kerugian nasabah secara pribadi.

Sementara itu, dalam eksepsi sebelumnya, dengan tegas tim penasihat hukum menyatakan perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana korupsi (Tipikor) melainkan tindak pidana umum atau administrasi saja. Dengan berbagai uraian yang dianggap tidak cermat dan kabur tersebut, tim penasihat hukum berkesimpulan perbuatan terdakwa bukanlah kualifikasi tindak pidana korupsi. Alasannya adalah, tidak ada kerugian negara sebagai salah satu ciri dari Tipikor oleh karena uang yang diduga dilakukan *fraud*/curang oleh terdakwa terhadap empat orang nasabah, adalah uang milik nasabah.

Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Bali mengajukan perlawanan atau *verzet* atas putusan sela dalam perkara dugaan korupsi BPD Bali Cabang Tabanan. Dikabulkannya eksepsi dari terdakwa ini merupakan pertama kalinya dalam sidang perkara korupsi di Bali. Dengan dikabulkannya eksepsi tersebut maka perkara ini pun tidak dilanjutkan dan dihentikan. Atas putusan tersebut, JPU diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain.

Kasipenkum Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan mengatakan, JPU yang menangani perkara ini telah melakukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Denpasar atas putusan sela kasus BPD Bali. “Kejaksaan melakukan *verzet* atau perlawanan ke Pengadilan Tinggi.” Namun, Ashari yang telah berkoordinasi dengan tim JPU mengatakan, hingga saat ini *verset* yang diajukan belum ada keputusan atau kesimpulannya belum turun dari Pengadilan Tinggi. Hingga saat ini kita yakin bahwa indikasi korupsi ada dalam kasus BPD Bali ini,” ujar Ashan Kurniawan.

Sumber Berita:

1. denpostnews.com, Terdakwa Dugaan Korupsi BPD Tabanan Bebas, 15 Juni 2016
2. www.posbali.id, Jaksa Ajukan Verzet atas Putusan Sela Majelis Hakim, 18 Juli 2016
3. Bali Post, Kasus Dugaan Korupsi di BPD Bali, Bebas di Tipikor, JPU Verset ke PT, 18 Juli 2016

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

(Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

- Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 6 huruf b

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 angka 12

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 13

Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Pasal 1 angka 15

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

- Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara (Pasal 136 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui / HIR).
- Hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat mengambil putusan persiapan atau putusan sela.

Putusan persiapan mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang dikeluarkan untuk memberi petunjuk-petunjuk mengenai perkara dan yang bermaksud mempersiapkan keputusan akhir tanpa mempengaruhi pokok perkaranya.

Putusan sela mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang memberi jalan kepada hakim sebelum memutus perkara yang bersangkutan memperoleh bukti,

memerintahkan suatu penyelidikan ataupun pengarahannya yang dapat menentukan dalam pengambilan keputusan (Pasal 48 Reglemen Acara Perdata).

- Verstek adalah tidak hadir (di depan hakim) (kbbi.web.id).
- Verset adalah bantahan; banding: keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada - - dari pihak terdakwa (kbbi.web.id).
- Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya (verstek) dapat mengajukan perlawanan (verzet). Perlawanan harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah putusan atau suatu akta yang dibuat berdasarkan keputusan itu atau akta untuk pelaksanaan keputusan itu diberitahukan kepadanya pribadi, atau juga sesudah ia melakukan sesuatu yang menyatakan bahwa ia mengetahui tentang putusan atau dimulainya pelaksanaan putusan itu. Diluar keadaan tersebut dalam ayat yang lain, maka perlawanan dapat diterima sampai putusan dilaksanakan. Terdakwa yang menyatakan menerima putusan tidak dapat mengajukan perlawanan (Pasal 83 Reglemen Acara Perdata).